

Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo

Siti Nur Magfirah A. Hudodo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email : magfirahhudodo@gmail.com

Nur Mohamad Kasim

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email : nurkasim@ung.ac.id

Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: magfirahhudodo@gmail.com, ,

Abstract. *This research aims to find out the juridical perspective on polyandrous marriages and what the legal consequences of polyandrous marriages are in the Gorontalo Religious Court. This research uses normative legal research methods or normative juridical research. This normative research includes library research or document study, because the objects studied are official public documents, namely official data from the Gorontalo Religious Court. Legal research carried out by examining library materials or secondary data alone can be called normative legal research or library legal research supported by empirical data. The results of this research show that the legal consequences of polyandrous marriages in the Gorontalo Religious Court are that the biggest difficulty in polyandry is that the father of the child is not known, so that in this model of marriage the relationship between father and child is uncertain. Just as sexual communism has no foothold, so polyandry cannot be popular in any society. Therefore, family life which is a safe building of protection for the next generation and a strict connection between one generation and the next is an instinctive demand of human nature.*

Keywords: *Legal Consequences, Polish Marriage, Gorontalo Religious Court*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perspektif yuridis terhadap perkawinan *poliandri* dan Bagaimana akibat hukum dari perkawinan *poliandri* di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perkawinan *poliandri* di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu Kesulitan terbesar dalam poliandri ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti. Sebagaimana komunisme seksual tidak mendapat tempat untuk berpijak, demikian pula poliandri tidak dapat populer dalam masyarakat manapun. Oleh karena, kehidupan keluarga yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya merupakan tuntutan naluriah watak manusia. meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didukung dengan data empiris.

Kata kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Polandri, Pengadilan Agama Gorontalo

LATAR BELAKANG

Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia ditentukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Dengan demikian, maka perkawinan adalah suatu akad (ikatan dengan janji) yang secara keseluruhan aspeknya dimuat pada kata *tajwiz (nikah)* serta ucapan bersifat seremoni yang suci (*sakral*).²

Pelarangan dan pengharaman *poliandri* selain dari ketentuan agama, diatur dalam Pasal 40 Ayat (a) KHI menyebutkan bahwa “wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.” Pada Pasal 40 huruf (a) dan (b) KHI, menyebutkan bahwa : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain. Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf (b) dan (c) KHI berbunyi : (b). perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.³ (c). perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.

Peraturan perkawinan di atur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara jelas menganut asas monogami, yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁴ Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertegas lagi pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2).”

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

³*Mafqud* berasal dari bahasa Arab, *Faqada - Yafqidu - Fiqdanan - Fuqdanan - Fuqudan*, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat. Jadi maksud isteri orang yang *mafqud* adalah isteri yang suaminya tidak diketahui lagi keberadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Lihat, <https://pa-jakartaselatan.go.id/154-artikel/212-menikahi-istri-orang-yang-mafqud>.

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini di lihat pada pasal 3 Ayat (2), sehingga tidak mengenal prinsip *poliandri* bagi seorang isteri. Artinya seorang isteri yang masih mempunyai suami dan secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian oleh pengadilan.

Dalam perspektif psikologis, *poliandri* sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Dalam perspektif sosiologis, *poliandri* dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya. Lebih lanjut dalam penelitiannya membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami dari pada laki-laki. Hikmah utama perkawinan *poliandri* dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, *poliandri* juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya.⁵

Ajaran Islam secara tegas melarang adanya perkawinan *poliandri*, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Qs. An-Nisa (4) : 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

⁵Irma Nur HAYati. 2018. "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)", *Jurnal Qolamuna*, Volume 3 Nomor 2. hlm. 202-203.

Terjemahannya:

Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Adanya larangan bagi wanita untuk ber *poliandri* bukan berarti nikah *poliandri* tidak ada atau tidak pernah terjadi, bahkan banyak perbuatan *poliandri* dilakukan oleh wanita yang secara hukum masih berstatus isteri orang, hanya saja berhubung perkawinan *poliandri* ini dilarang, maka banyak kaum wanita yang masih bersuami itu melakukan *poliandri* secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diketahui dari adanya perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan dan di sidang secara terpadu di Pengadilan Agama Gorontalo.

Perkara itsbat nikah yang disidangkan secara terpadu di Pengadilan Agama Gorontalo pada tahun 2019, terdapat perkara itsbat nikah *poliandri* dimana para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 November 2019 dibawah register perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pada tanggal 18 Oktober 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam Desa Ayula Kecamatan Tapa yang bernama IA dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama AS adapun yang menjadi saksi nikah adalah ZD dan SA, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati berusia 26 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup berusia 25 tahun. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

⁶Lihat, Qs. An-Nisa' (4) : 24.

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana.

Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus surat-surat tentang kependudukan.

Pada persidangan yang dilaksanakan secara terpadu bertempat di Kampus IAIN ruang LP2M Sultan Amai Gorontalo Kota Gorontalo dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan hal mana Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda meninggal sementara Pemohon II adalah janda hidup yang dalam perkawinan sebelumnya memiliki buku nikah, yaitu buku Nomor 15/15/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambala Mutu.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda meninggal sementara Pemohon II janda hidup masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, saksi juga memberikan keterangan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu sejak 18 Oktober 2018 hingga saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai istri atau suami, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan.

Mengacu dari uraian di atas, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui sidang itsbat nikah terpadu tersebut dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut meskipun seorang wanita yang dalam kasus ini sebagai acuan peneliti dalam menganalisis isu hukum ini secara jelas perkawinan yang sebelumnya belum dinyatakan putus karena perceraian oleh pengadilan.

Selanjutnya terdapat perkara itsbat nikah yang tidak diterima yaitu pada perkara itsbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo yang bertolak belakang dengan perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo yang dikabulkan oleh hakim, dimana dalam pertimbangan perkara

Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, hakim menyatakan bahwa status Pemohon II saat ini adalah janda cerai dari suami pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai akte cerai. Dan perbuatan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain. Selanjutnya hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta di atas, maka peneliti menemukan data awal di Pengadilan Agama Gorontalo, terdapat 1 (satu) perkara permohonan Itsbat Nikah yang bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun oleh majelis hakim perkara tersebut dikabulkan dan terdapat 1 (satu) perkara itsbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan jenis perkara permohonan yang sama namun terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan amar tidak diterima.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didukung dengan data empiris.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Poliandri dari perkawinan *poliandri* di Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan

⁷Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. 8. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 37.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13.

⁹*Ibid.*

Undang-Undang Perkawinan serta peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang merupakan Ketentuan Hukum Negara yang berlaku umum, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan.

Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut pasal 42 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Kesulitan terbesar dalam poliandri ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti. Sebagaimana komunisme seksual tidak mendapat tempat untuk berpijak, demikian pula poliandri tidak dapat populer dalam masyarakat manapun. Oleh karena, kehidupan keluarga yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya merupakan tuntutan naluriah watak manusia.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang- Undang pokok perkawinan.

Begitu juga dengan masalah perkawinan kewarisan dan pengakuan anak, anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah juga. Di dalam Fiqh banyak sekali terdapat status anak, sesuai dengan asal usul anak itu sendiri, dimana asal usul inilah yang nanti akan menentukan status dari seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberikan haknya, mengenai status anak berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut.

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Pengecualian dan penjelasan KHI tersebut diatas menurut hemat kami adalah wajar dan tepat, sebab akibat negative dari pembatalan perkawinan itu jangan sampai diderita juga oleh orang-orang yang tidak berdosa dan beritikad baik. Dirasakan tidak adil jika sekiranya anak yang tadinya dianggap sah menjadi tidak sah karena pembatalan itu.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, dan anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedudukan dan pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya

Namun dalam kasus ini, karena perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai ini artinya tergugat melaukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara tidak sah. Dengan demikian batalnya perkawinan bukan karena ketidaktahuan tersebut dengan cara menipu/kecurangan. Selanjutnya bila anak lahir dalam perkawinan yang dilakukan dengan curang oleh perempuan berarti perempuan tersebut dengan sengaja melakukan perzinahan. Maka sendainya ada anak yang lahir dalam perkawinan perzinahan, anak tersebut juga adalah anak zina yang hanya dinasabkan pada ibunya saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Gorontalo Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, karena perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai ini artinya tergugat melaukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara tidak sah. Dengan demikian batalnya perkawinan bukan karena ketidaktahuan tersebut dengan cara menipu/kecurangan. Selanjutnya bila anak lahir dalam perkawinan yang dilakukan dengan curang oleh perempuan berarti perempuan tersebut dengan sengaja melakukan perzinahan. Maka sendainya ada anak yang lahir dalam perkawinan perzinahan, anak tersebut juga adalah anak zina yang hanya dinasabkan pada ibunya saja.

Saran

Agar perkawinan yang dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai tidak terjadi lagi, sebaiknya pihak yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Referensi

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rafiq. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifudin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fajar Mughti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khoiruddin Nasution. 2014. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: ACAdEMIA.
- _____. 2013. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 13. Jakarta: Bumi Aksara.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Ma'arif. 2010. *Problematika Wanita Modern*, Surabaya: Karya Gemilang Utama.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2014. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Mukti Arto. 2020. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*. 2017. Jilid 2, Terjemahan Indonesia. Jakarta: Republika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pres.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cet. 8. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Publisher.

Zainudin Ali. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Endang Ali Ma'sum. 2012. *Kepastian Hukum Isbat Nikah*, Makalah, disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian oleh Balitbang Diklat Kumdil M-RI di Hotel Le Dian, Serang, Tanggal 15 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Arsip Dokumen Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dan Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo.

Jurnal / Majalah Hukum/website

Allyvia Camelia dan R.Bambang Moertijoso. 2022. Fenomenologi Dalam Anomaly Praktik Poliandri Perempuan Madura, *Journal of Social Community*, Vol. 7 No.2 Desember 2022.

Irma Nur Hayati. 2018. "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)", *Jurnal Qolamuna*, Volume 3 Nomor 2.

Syarifah. Masykurotus. 2018. "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Yustitia*, 1 Mei 2018.

<https://pa-jakartaselatan.go.id/154-artikel/212-menikahi-istri-orang-yang-mafqud>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>, diakses pada tanggal 28 April 2023.

<https://kbbi.web.id/poliandri>, diakses pada tanggal 28 April 2023.